

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN KENAIKAN
NAFKAH ANAK BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2015
(Studi Kasus Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
ROUDOTUL INAYAH
NIM. 2113010023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 11 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



NUDOTUL INAYAH
NIM.2113010023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roudotul Inayah

NIM : 2113010023

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kenaikan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman)"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



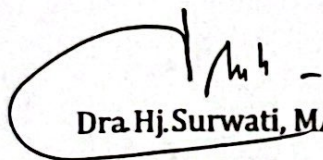
ROUDOTUL INAYAH
NIM.2113010023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN KENAIKAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman)*** yang ditulis oleh Roudotul Inayah NIM. 2113010023, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **munaqasyah**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing 1



Dra Hj. Surwati, MA

NIP196602011993032004

Padang, 11 Agustus 2025

Pembimbing II



Masna Yunita, S.H, M.Hum

NIP:1975062220021220022

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kenaikan Naskah Anak Berdasarkan SEMA NO 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Parlamen)** yang disusun oleh **Roudotul Inayah NIM. 2113010023** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan perbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 20 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Yusnita Eva, S.Ag. M. Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji II



Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 196602011993032004
Penguji III / Pembimbing I



Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 1975062220021220022
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari' ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alradli M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kenaikan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman)”** Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Pintu surgaku Ibunda tercinta Rilawati dan Superhero panutanku Ayahanda Tercinta Muhammad Abduh, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai selesai. Do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada Adik-adik penulis, Ahmat Suhemdi, Nisaun Nabila, Dan Cahaya Wahidah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibuk Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli. M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibuk Dr. Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibuk Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, serta sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA.
4. Dosen Pembimbing I Penulis Ibuk Dra. Hj. Surwati, MA, sekaligus pembimbing akademik yang telah dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis. Serta Pembimbing II Penulis Ibuk Masna Yunita, S.H, M.Hum., yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu abang penulis, Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai
8. Kepada Sahabat penulis Miftahul Jannah, Rahma Julia dan Putri Andini Arza, yang sudah menjadi bagian penting dalam setiap proses penulis dan yang telah bersama-sama berjuang, berbagi suka, duka, canda, tawa dan air mata yang menjadi tempat pulang penulis dari awal perkuliahan sampai selesai.
9. Kepada teman penulis Amelia Natasya Putri, Terimakasih sudah menjadi bagian di setiap proses penulis, terimakasih sudah menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan ataupun sesuatu.
10. Kepada Teman-teman Hukum Keluarga A Angkatan 2021, terimakasih telah berjuang bersama-sama dalam menimba ilmu, menikmati suka duka selama perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi bagi penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi diri penulis sendiri. Aamin ya Rabbal 'alamiin.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis,



ROUDOTUL INAYAH
NIM.2113010023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN KENAIKAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN SEMA NO 3 TAHUN 2015 (Studi Kasus Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman)”** disusun oleh **Roudotul Inayah**, dengan NIM: 2113010023. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kasus ini menarik karena hakim menetapkan kenaikan nafkah di bawah anjuran SEMA sebesar 5%, bahkan ada yang tidak mencantumkan kenaikan sama sekali, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SEMA No 3 tahun 2015 di pengadilan Agama Pariaman, untuk mengetahui alasan hakim menetapkan kenaikan yang berbeda, serta untuk mengetahui mengapa kenaikan nafkah anak tidak dicantumkan dalam putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis hukum tertulis (law in books) dengan praktik di lapangan (law in action). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, sementara data sekunder mencakup putusan Pengadilan, undang-undang, SEMA, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 belum efektif. Kelemahan terletak pada substansi hukum, khususnya kata "hendaknya" yang bersifat anjuran dan tidak mengikat. Hal ini memberi diskresi kepada hakim untuk tidak mengikuti pedoman tersebut. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara pedoman dan realita di lapangan. Pertimbangan utama hakim dalam menetapkan besaran nafkah adalah kemampuan finansial dan kondisi ekonomi ayah, yang memungkinkan penyesuaian putusan dengan kondisi faktual. Apabila kenaikan nafkah tidak dicantumkan, hakim tetap menyarankan ayah untuk menambah nafkah secara sukarela sebagai tanggung jawab moral. Variasi putusan kenaikan nafkah anak juga dipengaruhi oleh ijtihad (pertimbangan) hakim berdasarkan bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah Anak, SEMA No 3 Tahun 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ORISINALITAS	I
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Signifikasi Penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Kerangka Teori.....	11
1.8. Metode Penelitian.....	14
 BAB II PERCERAIAN DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.3 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN NAFKAH ANAK	
2.1.Perceraian.....	16
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	16
2.1.2. Jenis-Jenis Perceraian.....	21
2.1.3. Prosedur Perceraian.....	26
2.1.4. Akibat Terjadinya Perceraian.....	31
2.2 Nafkah Anak	36
2.2.1 Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah.....	36
2.2.1. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak.....	40
2.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	43
2.3.1. Latar belakang SEMA No.3 Tahun 2015 tentang Nafkah Anak	43
2.3.2. Substansi SEMA No.3 Tahun 2015	46
2.4 Pertimbangan Hakim.....	48
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	48
2.4.1 Dasar Hukum Pertimbangan Haki.....	48
 BAB III PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS 1B	
3.1. Sejarah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B.....	51
3.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B.....	54

3.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B.....	55
3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B	57
3.5. Perkara yang Masuk Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B.....	57

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN KENAIKAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

4.1. Implementasi SEMA No 3 Tahun 2015 Kamar Agama Pasal 14 di Pengadilan Agama Pariaman.....	60
4.2 Alasan Pertimbangan Hakim Menetapkan Kenaikan Nafkah Anak Berbeda dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman.....	64
4.3 Hakim Tidak Mencantumkan Kenaikan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman	69

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Perkara Cerai Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B	1
Tabel 1.2. Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B Mengenai Kenaikan Nafkah Anak Pertama.....	3
Tabel 3.1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pariaman.....	52
Tabel 3.2. Tabel Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman.....	53
Tabel 3.3. Tabel sisa perkara dan perkara masuk selama tahun 2023	57
Tabel 3.4. Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Pariaman	57